



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Jalan Cendana 9 Yogyakarta 55166, Telp. 541322 /Fax. 513132
Laman : www.dikpora.jogjaprov.go.id Email: dikpora@jogjaprov.go.id

**PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 872/PERKA 2017**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU (PPDB) *ONLINE* SMA NEGERI DAN SMK NEGERI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri dan SMK Negeri yang obyektif, transparan, tidak diskriminatif dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur dengan sistem *online*.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* SMA Negeri dan SMK Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2017/2018..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15, Noreg Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta: 15/370/2016), Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah;

10. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 871/Perka 2017 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Tahun Pelajaran 2017/2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) *ONLINE* SMA NEGERI DAN SMK NEGERI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* SMA Negeri dan SMK Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2017/2018 disusun untuk menjamin kelancaran dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di seluruh SMA Negeri dan SMK Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2017/2018.

Pasal 2

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 secara lengkap seperti pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 8 Mei 2017

KEPALA

Drs. R. KADARMANTA BASKARA AJI
NIP. 19630225 199003 1 010

TEMBUSAN YTH :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY;
5. Bupati/Walikota se-DIY;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota se-DIY;
7. Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPTD Dinas Dikpora DIY;
8. Kepala SMAN/SMKN se-DIY.

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 872/Perka 2017
Tanggal : 8 Mei 2017

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) *ONLINE*
SMA NEGERI DAN SMK NEGERI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

I. KETENTUAN UMUM

- A. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN).
- B. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
- C. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada SMA Negeri dan SMK Negeri dengan proses entri memakai sistem *database*, seleksi dan hasil seleksi otomatis oleh komputer.
- D. *Personal Identification Number* (PIN) adalah token yang digunakan sebagai password oleh masing-masing calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru.
- E. Situs PPDB adalah *website* resmi Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri dan SMK Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamatkan:
<http://ppdb.jogjaprov.go.id>
- F. Nomor peserta Ujian Nasional (UN) adalah nomor bukti keikutsertaan peserta didik mengikuti UN SMP/bentuk lain yang sederajat berdasarkan Daftar Nominasi Tetap (DNT);
- G. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai capaian tingkat standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori;
- H. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB/SKYBS adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan;
- I. Dinas DIY adalah Dinas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- J. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten/Kota se- Daerah Istimewa Yogyakarta;

- K. Panitia DIY adalah Panitia PPBD Dinas Dikpora DIY yang berkedudukan di Jalan Cendana Nomor 9 Yogyakarta;
- L. Panitia Sekolah adalah Panitia PPDB tingkat sekolah di SMA N/SMKN se-DIY.

II. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

A. SMA

1. Memiliki ijazah/STTB/SKYBS SMP/bentuk lain yang sederajat.
2. Memiliki SHUN/SKHUN SMP/bentuk lain yang sederajat.
3. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran 2017/2018.

B. SMK

1. Memiliki ijazah/STTB/SKYBS SMP/bentuk lain yang sederajat.
2. Memiliki SHUN/SKHUN SMP/bentuk lain yang sederajat.
3. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran 2017/2018.
4. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program keahlian/kompetensi keahlian di sekolah yang dituju.

III. KETENTUAN PPDB ONLINE

A. JALUR PENDAFTARAN

1. JALUR REGULER

Sistem seleksi yang dipersiapkan secara terbuka untuk semua calon peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri dan SMK Negeri dilakukan secara *online* penuh.

2. JALUR KELAS KHUSUS OLAHRAGA

Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki minat/bakat di bidang olahraga atau memiliki prestasi kejuaraan di bidang olahraga dilakukan secara online terbatas hanya pada pengumuman hasil yang masuk secara terintegrasi dengan sistem *online*.

3. JALUR SEKOLAH SENI

Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki minat/bakat di bidang seni atau memiliki prestasi kejuaraan di bidang seni dilakukan secara online terbatas hanya pada pengumuman hasil yang masuk secara terintegrasi dengan sistem *online*.

B. CALON PESERTA DIDIK

1. Calon Peserta Didik Dalam Daerah

Calon peserta didik dalam daerah adalah calon peserta didik lulusan SMP/bentuk lain yang sederajat dalam DIY dan/atau orang tuanya beralamat tempat tinggal di DIY.

2. Calon Peserta Didik Luar Daerah

Calon peserta didik luar daerah adalah calon peserta didik lulusan SMP/bentuk lain yang sederajat dari luar DIY dan orang tuanya beralamat tempat tinggal di luar DIY.

C. PENAMBAHAN NILAI PRESTASI NON AKADEMIK

1. Calon peserta didik yang memiliki Prestasi Non Akademik mendapat penambahan nilai yang diperhitungkan dalam seleksi PPDB dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Calon Peserta Didik yang memiliki prestasi di bidang olahraga/ seni/ sains/ penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu, diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB.

1) Prestasi non akademik di bidang olahraga/ seni/ sains/ penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu yang diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas Kab/Kota, Dinas DIY, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan/atau Induk Organisasi Olahraga.

a) Bersifat kompetitif :

(1) Tingkat Internasional:

- (a) Juara I diberi tambahan nilai 20
- (b) Juara II diberi tambahan nilai 19
- (c) Juara III diberi tambahan nilai 18

(2) Tingkat Nasional:

- (a) Juara I diberi tambahan nilai 17
- (b) Juara II diberi tambahan nilai 16
- (c) Juara III diberi tambahan nilai 15

(3) Tingkat Regional Wilayah:

- (a) Juara I diberi tambahan nilai 14
- (b) Juara II diberi tambahan nilai 13
- (c) Juara III diberi tambahan nilai 12

- (4) Tingkat DIY:
 - (a) Juara I diberi tambahan nilai 11
 - (b) Juara II diberi tambahan nilai 10
 - (c) Juara III diberi tambahan nilai 9
 - (5) Tingkat Kabupaten/Kota:
 - (a) Juara I diberi tambahan nilai 8
 - (b) Juara II diberi tambahan nilai 7
 - (c) Juara III diberi tambahan nilai 6
- b) Bersifat nonkompetitif:
- (1) Olahraga
 - (a) Mewakili Negara untuk mengikuti kejuaraan/lomba resmi Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 8,
 - (b) Pemusatan Latihan Olahraga Nasional (Pelatnas) diberi tambahan nilai 6,
 - (c) Pemusatan Latihan Olahraga Daerah (Pelatda) tingkat DIY diberi tambahan nilai 4
 - (2) Seni, Sain, Penelitian, Kreativitas dan minat Mata Pelajaran, Calon peserta didik yang mewakili Negara pada kejuaraan/lomba Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 8.
- 2) Prestasi non akademik pada minat mata pelajaran bersifat kompetitif yang diselenggarakan Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat sesuai bidangnya :
- a) Tingkat Internasional:
 - (1) Juara I diberi tambahan nilai 10
 - (2) Juara II diberi tambahan nilai 9
 - (3) Juara III diberi tambahan nilai 8
 - b) Tingkat Nasional:
 - (1) Juara I diberi tambahan nilai 7
 - (2) Juara II diberi tambahan nilai 6
 - (3) Juara III diberi tambahan nilai 5
- b. Pemberlakuan Penambahan Nilai Prestasi Non Akademik
- 1) Penambahan nilai bagi calon peserta didik lulusan SMP/bentuk lain yang sederajat dari dalam DIY berlaku untuk prestasi minimal Juara Tingkat Kabupaten/Kota.
 - 2) Penambahan nilai bagi calon peserta didik lulusan SMP/bentuk lain yang

sederajat dari luar DIY berlaku untuk prestasi minimal Juara Tingkat Nasional.

c. Proses penambahan nilai Prestasi Non Akademik

- 1) Calon pendaftar meminta legalisasi foto copy sertifikat/surat keterangan kejuaraan/penghargaan (dengan membawa aslinya) ke:
 - a) Untuk prestasi tingkat kabupaten/kota
Calon pendaftar meminta legalisasi sertifikat/surat keterangan kejuaraan/penghargaan ke Dinas Kabupaten/Kota atau Induk Organisasi Olahraga Kabupaten/Kota yang menerbitkan sertifikat/surat keterangan kejuaraan/penghargaan.
 - b) Untuk prestasi/penghargaan tingkat DIY/Nasional/Internasional
Calon pendaftar meminta legalisasi sertifikat/surat keterangan kejuaraan/penghargaan ke Dinas DIY atau Induk Organisasi Olahraga Tingkat DIY.
- 2) Dengan membawa fotocopy sertifikat/surat keterangan kejuaraan/penghargaan yang telah dilegalisir calon pendaftar meminta Surat Keterangan penambahan nilai ke Panitia DIY di Dinas Dikpora DIY Jalan Cendana 9 Yogyakarta.

D. PENAMBAHAN NILAI PENGHARGAAN DAERAH SETEMPAT

Calon peserta didik lulusan SMP/bentuk lain yang sederajat dalam DIY dan/atau orang tua beralamat tempat tinggal di DIY (dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga) yang mendaftar di SMAN/SMKN mendapat penambahan nilai penghargaan daerah setempat sebagai berikut:

1. Mendaftar dalam satu Kabupaten/Kota mendapat tambahan nilai 20;
2. Mendaftar di luar Kabupaten/Kota mendapat tambahan nilai 10.

E. AKSES BAGI PENDAFTAR DARI KELUARGA EKONOMI TIDAK MAMPU

1. Setiap sekolah (SMAN dan SMKN) wajib menerima sebanyak 20 % (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung peserta didik baru terhadap pendaftar dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam wilayah DIY dengan seleksi khusus/tersendiri;
2. Pendaftar dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam wilayah DIY yang tidak masuk dalam hasil seleksi khusus/tersendiri sebanyak 20 %, dapat diterima sepanjang masuk dalam *passing grade* nilai pendaftar yang diterima secara keseluruhan di sekolah pilihan;

3. Kesempatan pendaftar dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam wilayah DIY sebanyak 20 % yang tidak terisi penuh, dapat diisi pendaftar umum sepanjang masuk dalam *passing grade* nilai pendaftar yang diterima secara keseluruhan di sekolah pilihan;
4. Kondisi keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya dari pemerintah daerah;
5. Apabila peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, dikenakan sanksi pengeluaran dari sekolah.

F. PELAKSANAAN PENDAFTARAN ONLINE

1. Jalur Reguler

a. Pilihan Sekolah

1) SMA Negeri

- a) Pendaftar dapat melakukan pilihan maksimal 3 (tiga) sekolah
- b) Pendaftar dapat melakukan perubahan pilihan sekolah sampai hari kedua pendaftaran jam 24.00 WIB.
- c) Perubahan pilihan sekolah sebagaimana butir b) hanya berlaku pada pilihan ke 2 dan 3.
- d) Pilihan ke 1, 2 dan 3 hanya berlaku pada kabupaten/kota yang sama.

2) SMK Negeri

- a) Pendaftar dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) kompetensi keahlian, bisa dalam 1(satu) sekolah atau 2 (dua) sekolah dan bisa dalam Kabupaten/Kota yang sama atau berbeda.
- b) Pendaftar dapat melakukan perubahan pilihan sekolah/kompetensi keahlian sampai hari kedua pendaftaran jam 24.00 WIB.
- c) Perubahan pilihan sekolah/kompetensi keahlian sebagaimana butir b) hanya berlaku pada pilihan ke 2.

b. Proses Pendaftaran di SMA Negeri

1) Pendaftar lulusan SMP/bentuk lain yang sederajat dalam DIY

Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB online dimulai, pendaftar :

- a) Melakukan verifikasi berkas untuk pengambilan PIN/TOKEN di salah satu SMAN pilihan dengan menyerahkan:
 - (1) SHUN/SKHUN asli;
 - (2) Foto copy Ijazah yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;

- (3) Foto copy KTP orang tua dan Kartu Keluarga sesuai data orang tua yang tercantum di Ijazah dengan menunjukkan aslinya;
 - b) Menerima lembar cetak akun berupa PIN/TOKEN dari Panitia Sekolah.
 - c) Melakukan aktivasi PIN/TOKEN melalui situs PPDB *Online* dengan alamat <http://ppdb.jogjaprov.go.id> dengan memasukkan nomor peserta UN dan nomor PIN/TOKEN yang tertera pada lembar cetak akun untuk membuat password;
 - d) Melakukan pendaftaran online dengan cara:
 - (1) Membuka situs PPDB *Online* DIY dengan alamat <http://ppdb.jogjaprov.go.id>;
 - (2) Melakukan "Login" menggunakan akun (nomor Ujian Nasional) dan *password* yang telah dibuat sebelumnya.
 - (3) Mengisi formulir Pendaftaran *Online*.
 - (4) Mencetak "Tanda Bukti Pendaftaran Online" yang memuat nomor pendaftaran.
- 2) Pendaftar lulusan SMP/bentuk lain yang sederajat dari luar DIY:
Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB *Online* dimulai, pendaftar :
- a) melakukan verifikasi berkas untuk pengambilan PIN/TOKEN di Balai Dikmen Kabupaten/Kota, sesuai dengan lokasi sekolah pilihan I dengan alamat :
 - (1) Balai Dikmen Kota Yogyakarta : Jalan Sisingamangaraja Nomor 21 Yogyakarta;
 - (2) Balai Dikmen Kabupaten Bantul : Jalan RA Kartini Nomor 38, Tlirenggo, Bantul;
 - (3) Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo : Jalan Bhayangkara Wates, Kulon Progo;
 - (4) Balai Dikmen Kabupaten Gunungkidul : Jalan Pemuda Nomor 32, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul;
 - (5) Balai Dikmen Kabupaten Sleman : Komplek Youth Center (Wisma Persatuan Lantai 2) Jalan Kebonagung, Bolawen, Tlogoadi, Mlati, Sleman.
- dengan menyerahkan:
- (a) SHUN/SKHUN asli;

- (b) Foto copy Ijazah yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
- (c) Surat Keterangan penambahan nilai prestasi (asli) dilampiri foto copy sertifikat/surat penghargaan prestasi yang telah dilegalisir (apabila memiliki prestasi kejuaraan minimal tingkat nasional);
- (d) Foto copy KTP orang tua dan Kartu Keluarga sesuai dengan data orang tua yang tercantum di Ijazah dengan menunjukkan aslinya (khusus bagi pendaftar yang orang tuanya beralamat tempat tinggal di DIY).
- (e) Menyerahkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sekolah asal;
- (f) Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit/ Laboratorium Kesehatan.

- b) Menerima lembar cetak akun berupa PIN/TOKEN.
- c) Melakukan aktivasi PIN/TOKEN melalui situs PPDB *Online* dengan alamat <http://ppdb.jogjaprovo.go.id> dengan memasukkan nomor peserta UN dan nomor PIN/TOKEN yang tertera pada lembar cetak akun untuk membuat password;
- d) Melakukan pendaftaran *online* dengan cara:
 - (1) Membuka situs PPDB *Online* DIY dengan alamat <http://ppdb.jogjaprovo.go.id>;
 - (2) Melakukan "Login" menggunakan akun (nomor Ujian Nasional) dan *password* yang telah dibuat sebelumnya.
 - (3) Mengisi formulir Pendaftaran *Online*.
 - (4) Mencetak "Tanda Bukti Pendaftaran *Online*" yang memuat nomor pendaftaran.

c. Proses Pendaftaran di SMK Negeri

- 1) Pendaftar lulusan SMP/bentuk lain yang sederajat dalam DIY.
Pendaftar melakukan Pengajuan Pendaftaran *Online* dengan cara :
 - a) Menentukan sekolah beserta kompetensi keahlian pilihan I dan II melalui *website*: <http://ppdb.jogjaprovo.go.id>;
 - b) Melakukan cetak Tanda Bukti Pengajuan Pendaftaran *Online* dan ditandatangani oleh calon peserta didik dan orang tua/wali;
 - c) Mengikuti tes khusus kejuruan untuk pilihan I dan II di sekolah pilihan I;

- d) Melakukan verifikasi pendaftaran di sekolah pilihan I dengan menyerahkan :
 - (1) SHUN/SKHUN asli;
 - (2) Foto copy Ijazah yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
 - (3) Foto copy KTP orang tua dan Kartu Keluarga sesuai dengan data orang tua yang tercantum di Ijazah dengan menunjukkan aslinya;
 - (4) Surat Keterangan lulus tes khusus kejuruan pilihan I dan II;
 - (5) Tanda Bukti Pengajuan Pendaftaran *Online*;
- e) Menerima dan menandatangani hasil cetak Tanda Bukti Pendaftaran dari Operator Sekolah pilihan I setelah melakukan verifikasi data *online* sebagai syarat sah dokumen pendaftaran.

2) Pendaftar lulusan SMP/bentuk lain yang sederajat luar DIY

Pendaftar melakukan Pengajuan Pendaftaran *Online* dengan cara :

- a) Menentukan sekolah beserta kompetensi keahlian pilihan I dan II melalui *website* : <http://ppdb.jogjaprov.go.id>;
- b) Melakukan cetak Tanda Bukti Pengajuan Pendaftaran *Online* dan ditandatangani oleh calon peserta didik dan orang tua/wali;
- c) Mengikuti tes khusus kejuruan untuk pilihan I dan II di sekolah pilihan I;
- d) Melakukan verifikasi pendaftaran di sekolah pilihan I dengan menyerahkan :
 - (1) SHUN/SKHUN asli;
 - (2) Foto copy Ijazah yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
 - (3) Foto copy KTP orang tua dan Kartu Keluarga sesuai data orang tua yang tercantum di Ijazah dengan menunjukkan aslinya (khusus bagi pendaftar yang orang tuanya beralamat tempat tinggal di DIY);
 - (4) Surat Keterangan lulus tes khusus kejuruan pilihan I dan II;
 - (5) Surat Keterangan penambahan prestasi (asli) dilampiri foto copy sertifikat/surat penghargaan prestasi yang telah dilegalisir (apabila memiliki prestasi kejuaraan minimal tingkat nasional);

- (6) Menyerahkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sekolah asal;
 - (7) Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit/ Laboratorium Kesehatan.
 - (8) Tanda Bukti Pengajuan Pendaftaran *Online*;
- e) Menerima dan menandatangani hasil cetak Tanda Bukti Pendaftaran dari Operator Sekolah pilihan I setelah melakukan verifikasi data *online* sebagai syarat sah dokumen pendaftaran.

d. Tata Cara Seleksi

1) Seleksi dilaksanakan dengan :

a) Langkah I

Seleksi Khusus/Tersendiri bagi Pendaftar dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu dengan rumus :

Nilai Akhir Seleksi SMAN/SMKN (untuk pendaftar dari keluarga ekonomi tidak mampu sebanyak 20 % dari jumlah daya tampung siswa baru) : Jumlah Nilai SHUN/SKHUN + Nilai Prestasi Non Akademik + Nilai Penghargaan Daerah Setempat.

b) Langkah II

Seleksi keseluruhan pendaftar untuk memenuhi kebutuhan daya tampung peserta didik baru sekolah yang bersangkutan dengan rumus :

Nilai Akhir Seleksi SMAN/SMKN dengan rumus = Jumlah Nilai SHUN/SKHUN + Nilai Prestasi Non Akademik + Nilai Penghargaan Daerah Setempat.

2) Ketentuan apabila terdapat kesamaan Nilai Akhir Seleksi

Jika ada calon peserta didik yang memiliki Nilai Akhir Seleksi yang sama, maka penentuan urutan nilai seleksi diatur sebagai berikut:

a) Skala prioritas pilihan

b) Diprioritaskan pendaftar lebih awal.

e. Waktu pelaksanaan

1) SMA Negeri

No	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengurusan penambahan nilai prestasi non akademik (bagi yang memiliki) ➤ Penyampaian SKTM/ bukti dari keluarga tidak mampu (khusus penduduk DIY yang memiliki) 	19-22 Juni dan 29-30 Juni 2017	Tempat : Dinas Dikpora DIY Jalan Cendana 9 Yk
2	Verifikasi berkas dan pengambilan PIN/TOKEN	29-30 Juni dan 1-6 Juli 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lulusan dlm DIY : di salah satu SMAN pilihan ▪ Lulusan Luar DIY : di Balai Dikmen Kab/Kota sesuai lokasi SMAN pilihan I
3	Pendaftaran	5 s.d. 7 Juli 2017	Hari terakhir sampai dengan Jam 24.00
4	Seleksi	5 s.d. 7 Juli 2017	
5	Pengumuman	8 Juli 2017	Jam 10.00
6	Daftar Ulang	8 , 10, 11 Juli 2017	Sampai dengan Jam 14.00

2) SMK Negeri

No	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengurusan penambahan nilai prestasi non akademik (bagi yang memiliki) ➤ Penyampaian SKTM/ bukti dari keluarga tidak mampu (khusus penduduk DIY yang memiliki) 	19-22 Juni dan 29-30 Juni 2017	Tempat : Dinas Dikpora DIY Jalan Cendana 9 Yk
2	Pengajuan Pendaftaran Online	19-30 Juni dan 1-6 Juli 2017	
3	Tes khusus kejuruan	3-6 Juli 2017	Di Sekolah pilihan I s.d jam 14.00
4	Verifikasi berkas pendaftaran	5 s.d. 7 Juli 2017	Di sekolah pilihan I
5	Seleksi	5 s.d. 7 Juli 2017	
6	Pengumuman	8 Juli 2017	Jam 10.00
7	Daftar Ulang	8 , 10, 11 Juli 2017	Sampai dengan Jam 14.00

f. Daya Tampung Sekolah

- 1) Daya tampung peserta didik baru setiap sekolah Jalur Reguler Sistem *Online* sebagaimana pada Daftar Daya Tampung Sekolah (terlampir);
- 2) PPDB Sekolah Jalur Reguler menyediakan akses pendaftaran bagi anak berkebutuhan khusus maksimal 4 siswa setiap kelas yang pendaftarannya tidak dengan sistem *online* dan pelaksanaannya diserahkan kepada sekolah dengan seleksi tersendiri khusus bagi pendaftar anak berkebutuhan khusus.

2. Jalur Kelas Khusus Olahraga

- a) Daftar Sekolah yang membuka Jalur Kelas Khusus Olahraga dan Daya Tampung Peserta Didik Baru Kelas I:

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel Kelas I	Daya Tampung Peserta Didik Baru Kelas I
1	SMAN 4 Yogyakarta	1	36
2	SMAN 1 Sewon, Bantul	2	64
3	SMAN 1 Pengasih, KP	1	32
4	SMAN 1 Lendah, KP	1	32
5	SMAN 1 Tanjungsari, GK	3	80
6	SMAN 2 Playen, GK	1	30
7	SMAN 1 Seyegan, Sleman	1	36
8	SMAN 2 Ngaglik, Sleman	1	36

b) Cara Pendaftaran

Proses pendaftaran dilaksanakan secara langsung di sekolah yang menjadi pilihan.

c) Syarat Pendaftaran

Pendaftar menyerahkan :

- (1) SHUN/SKHUN asli; atau Surat Keterangan telah mengikuti Ujian Nasional
- (2) Foto copy Ijazah yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya (bagi yang sudah memiliki);

- (3) Sertifikat/Surat Keterangan asli kejuaraan/penghargaan bidang olahraga sesuai Cabor dan foto copy yang telah dilegalisir (apabila memiliki)
- (4) Foto copy KTP orang tua dan Kartu Keluarga sesuai data orang tua yang tercantum di Ijazah/STTB/SKYBS dengan menunjukkan aslinya;
- (5) Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

d) Tata Cara Seleksi

- (1) Seleksi dilaksanakan sebelum pendaftaran jalur reguler.
- (2) Seleksi mempertimbangkan: nilai ujian nasional, tes bakat olahraga, nilai prestasi non akademik bidang olahraga dan nilai penghargaan daerah setempat.
- (3) Nilai Akhir Seleksi Kelas Khusus Olahraga :
Rerata Nilai SHUN/SKHUN (bobot 40%) + Nilai Tes Bakat OR (bobot 60%) + Nilai Prestasi Non Akademik di bidang Olahraga sesuai Cabor yang dipilih + Nilai Penghargaan Daerah Setempat.
- (4) Ketentuan tambahan nilai prestasi non akademik seperti pada butir III C petunjuk teknis ini.
- (5) Ketentuan tambahan nilai penghargaan daerah setempat seperti pada butir III D petunjuk teknis ini.
- (6) Calon peserta didik yang telah diterima pada jalur Kelas Khusus Olahraga tidak dapat mengikuti PPDB jalur reguler.
- (7) Calon peserta didik yang tidak diterima pada jalur Kelas Khusus Olahraga dapat mengikuti PPDB jalur reguler.

e) Waktu Pelaksanaan

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| (1) Pendaftaran | : 8 s.d. 10 Mei 2017 |
| (2) Tes Bakat Olahraga | : 12 s.d. 15 Mei 2017 |
| (3) Penyerahan Surat Keterangan Lulus | : 5 s.d.7 Juni 2017 |
| (4) Seleksi | : 8 s.d. 9 Juni 2017 |
| (5) Pengumuman | : 10 Juni 2017 |
| (6) Daftar Ulang | : 12 s.d. 14 Juni 2017 |

- f) Pengumuman penerimaan peserta didik baru Jalur Kelas Khusus Olahraga dilakukan di Sekolah maupun dilakukan secara *online* di *website* <http://ppdb.jogjaprovo.go.id>;

3. Jalur Sekolah Seni

a) Daftar Sekolah Seni dan Daya Tampung Peserta Didik Baru Kelas I :

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel Kelas I	Daya Tampung Peserta Didik Baru Kelas I
1	SMKN 1 Kasihan	12	384
2	SMKN 2 Kasihan	6	160
3	SMKN 3 Kasihan	12	384

b) Cara Pendaftaran

Proses pendaftaran dilaksanakan secara langsung di sekolah yang menjadi pilihan.

c) Syarat Pendaftaran

Pendaftar menyerahkan :

1. SHUN/SKHUN asli; atau Surat Keterangan telah mengikuti Ujian Nasional
2. Foto copy Ijazah yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya (bagi yang sudah memiliki);
3. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter
4. Surat Keterangan Bebas Narkoba
5. Surat Keterangan tidak buta warna (khusus Seni Rupa)
6. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar)

d) Tata Cara Seleksi

- (1) Seleksi dilaksanakan sebelum pendaftaran jalur reguler.
- (2) Seleksi mempertimbangkan: nilai ujian nasional, tes minat, bakat dan prestasi seni.
- (3) Nilai Akhir Seleksi Sekolah Seni :
Rerata Nilai SHUN/SKHUN (bobot 40%) + Nilai Tes Minat, Bakat dan Prestasi Seni (bobot 60%).
- (4) Calon peserta didik yang telah diterima pada jalur Sekolah Seni tidak dapat mengikuti PPDB jalur reguler.
- (5) Calon peserta didik yang tidak diterima pada jalur Sekolah Seni dapat mengikuti PPDB jalur reguler.

e) Waktu Pelaksanaan

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| (1) Pendaftaran | : 8 s.d. 13 Mei 2017 |
| (2) Tes Minat, Bakat, dan Prestasi | : 6 s.d. 8 Juni 2017 |
| (3) Penyerahan Surat Keterangan Lulus | : 6 s.d. 8 Juni 2017 |
| (4) Seleksi | : 9 Juni 2017 |
| (5) Pengumuman | : 10 Juni 2017 |
| (6) Daftar Ulang | : 12 s.d. 14 Juni 2017 |

- f) Pengumuman penerimaan peserta didik baru Jalur Sekolah Seni dilakukan di Sekolah maupun dilakukan secara online di *website* <http://ppdb.jogjaprovo.go.id>;


D. BIAYA

Untuk pelaksanaan PPDB Online sekolah dilarang memungut biaya PPDB kepada calon Peserta Didik Baru, kecuali pada PPDB Jalur Kelas Khusus Olahraga dan Jalur Sekolah Seni untuk biaya tes bakat olahraga atau tes bakat seni.

E. LAIN-LAIN

Setiap pendaftar PPDB yang meminta kembali SHUN/SKHUN yang asli sebelum pengumuman, maka dianggap mengundurkan diri.

Yogyakarta, 8 Mei 2017



Drs. R. KADARMANTA BASKARA AJI
NIP. 19630225 199003 1 010